



PEMERINTAH KABUPATEN BONE KECAMATAN AWANGPONE

LKJIP 2022



TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor Camat Awangpone dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bone, sehingga dengan dibuatnya laporan ini maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan apresiasi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Awangpone, serta dapat mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Semoga penyusunan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua a'min yaa Rabbal a'lamiin.

Lappo Ase, 27 Januari 2023



CAMAT AWANGPONE

A. KAMALUDDIN, SP, MSi
Pangkat. Pembina Tk. I, IV/b
Nip. 196704041991031022

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUANS	1
A. Umum	1
B. Organisasi.....	4
C. Isu Strategis.....	7
D. Aspek Strategis Organisasi.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Tujuan dan Sasaran	10
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
C. Indikator Kinerja Utama	12
D. Perjanjian Kinerja	13
E. Standar Penilaian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA	15
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	16
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023.....	17
3. Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	18
4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional lainnya	19
5. Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan	20
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	23
7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	24
B. REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV PENUTUP.....	32
A. Simpulan	32
B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi	33
LAMPIRAN	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel untuk menyikapi semua itu. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Awangpone selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Awangpone kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Awangpone sebagai bagian dari instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dari Kecamatan Awangpone yang terdiri dari berbagai komponen.


Laporan kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Awangpone pada tahun 2022, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga diharapkan sebagai alat bantu memperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai tolok ukur.

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 (Ayat 1), dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Secara Geografis Kecamatan Awangpone terletak pada sebelah Utara Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tellu Siattinge
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanette Riattang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palakka



Dengan Meliputi 17 Desa dan ! Kelurahan :

DESA/ KELURAHAN	
UNRA	CUMPIGA
KAJUARA	CAREBBU
CARIGADING	AWOLAGADING
KADING	BULUMPARE
MP.ULAWENG	ABBANUANG

MATUJU	MALLARI
JALING	CAKKE BONE
LATEKKO	CUMPIGA
PACCING	MACCOPE

B. Organisasi

Sesuai dengan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yaitu :

a. Tugas

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
- b. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - ✓ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - ✓ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - ✓ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - ✓ Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
 - ✓ Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan
 - ✓ Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - ✓ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
 - ✓ Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

➤ Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian

tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

1. CAMAT

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan;

Untuk Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Kecamatan secara lengkap dapat dilihat Melalui QR BarCode berikut:




b. Struktur organisasi

Sesuai dengan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Awangpone



Komposisi ASN TAHUN 2022

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN
		2022
1	Jumlah ASN	18
2	Jumlah Non-ASN	9
	Total	27
3		
	- Laki-Laki	14
	- Perempuan	13
4		
	- Eselon II	0
	- Eselon III	2
	- Eselon IV	7
5		
	- Golongan I	
	- Golongan II	5
	- Golongan III	12
	- Golongan IV	1
6		
	- Tamat SD	
	- Tamat SMP	
	- Tamat SMA	6
	- Diploma I/II/III	
	- S1	10
	- S2	2
	- S3	

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2022

C. Isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Awangpone adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Awangpone sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

D. Aspek Strategis Organisasi

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Awangpone maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain:

- a. Peningkatan Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang berkompentensi baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.
- c. Peningkan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
- d. Peningkatan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan kecamatan Awangpone.

e. Peningkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renstra Kecamatan Awangpone Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bone telah menetapkan Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Awangpone dalam “Mewujudkan Masyarakat Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera “.

Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	B	A	A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	93	94	95	97	100

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra Awangpone Tahun 2018-2023

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Kecamatan Awangpone sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi

yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang telah ditetapkan yaitu :“Optimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah

2. Arah Kebijakan

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Awangpone, maka ditetapkan 1 (satu) arah kebijakan yaitu :

- 1.“Mengembangkan system opsional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum

Gambar 2.2 Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA
MISI I : <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.</i>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Mengoptimalkan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Awangpone	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Optimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat	

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra Awangpone Tahun 2018-2023

C. Indikator Kinerja Utama

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Awangpone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Awangpone

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	A	A	A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	93	94	95	97	100

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra Awangpone Tahun 2018-2023

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat di capai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan dengan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Awangpone secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Awangpone Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12.637.199.136
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.017.800
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	140.968.384
			Program Koordinasi	27.000.000

			Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.455.600
Jumlah				12.880.640.920

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2022

E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Awangpone Kab. Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Kecamatan Awangpone selaku pengembang amanah untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bone yang disusun dan dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kecamatan Awangpone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sementara untuk Pengukuran Capaian Kinerja digunakan sebagai penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2022. Pengumpulan data Kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk membuat program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dapat dilakukan melalui media pengukuran rencana kinerja yang akan diperbandingkan dengan realisasi. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran.

Capaian Indikator Kinerja Tujuan/sasaran atas perjanjian Kinerja diatas mengacu pada Tujuan/Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Awangpone meliputi :

Tujuan 1:

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

Sasaran 1.1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	A	A	100%	Tercapai/ Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	96	99,54	103,68	Tercapai/ Berhasil

Rata-rata	103,68	Tercapai/ Berhasil
------------------	---------------	-----------------------

Sumber Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan predikat dengan nilai 100% untuk indicator pertama *Tercapai/Berhasil*, sedangkan untuk sasaran indicator kedua dengan nilai 103,68 telah *Tercapai/Berhasil*.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Awangpone 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Awangpone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian		
			2019	2020	2021
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	Nilai Dokumen Sakip oleh APIP	B	B	A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	99	99,29	96,27

Sumber Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2019	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	A				-	-	100		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	99	99,29	96,27	99,54			100,29	96,729	103,39		

Sumber Data: Dokumen Realisasi Capaian Kinerja Kec.Awangpone

Berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan Awangpone yang dapat disandingkan persentase capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 telah mengalami peningkatan dengan Predikat A

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Awangpone Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target
Jangka Menengah Renstra 2018 -2023**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menenga h	Realisasi Kinerja				
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3
Meningkatka n Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	A		
Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksana n sesuai Standar Pelayanan	95	99	99,29	96,27	99,54	

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra Awangpone 2018-2023

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian antara target dan realisasi untuk indikator pertama hasil evaluasi sakip untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 telah mencapai target, sedangkan untuk sasaran indikator kedua juga telah melampaui target dengan presentase di atas persentase Target jangka menengah Renstra 2018-2023.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Awangpone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 3.5 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal
/Standar Nasional Lainnya**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	99,54		

Sumber Data: Dokumen LPPD Kec.Awangpone Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Awangpone tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar nasional lainnya

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis Kecamatan Awangpone dapat kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata- rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d <110	60= \leq s/d< 90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	100%	100%		√		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase	103,39	103,39		√		

Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan							
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Kec.Awangpone

Berdasarkan data pada table 3.6, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Awangpone tahun 2022 dalam kategori *Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone dengan indikator:

⇒ **Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP**

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2021-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Awangpone.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Awangpone Tahun 2022 diperoleh rata – rata dengan Nilai 103,39 (Sangat Berhasil)
4. Laporan Kinerja Kecamatan Awangpone menyajikan data yang informatif dan analisis yang memadai
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Awangpone

Meskipun capaian kinerja mencapai 103,39 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Awangpone untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2022 melakukan koordinasi dengan

Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ **Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan**

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100%.

Jenis pelayanan public pada kantor camat Awangpone Kabupaten Bone :

1. Pelayanan Administrasi Pemerintahan & Kependudukan
2. Pelayanan Administrasi Pertanahan
3. Pelayanan Administrasi Pelayanan Umum
4. Pelayanan konsultasi Koordinasi pemerintahan Desa
5. Pelayanan Urusan pemberdayaan Masyarakat
6. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 103,39 % hal ini didukung oleh :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
2. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
3. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan
5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 103,39 % diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
3. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki kecamatan Awangpone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Awangpone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Awangpone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Tar get	Realisa si	Capai an (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	C	D	e (d/c x100 %)	F	G	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	A	A	100	22.568.300	22.568.300	100	1,0
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang	96,27	99,54	1,03	Rp 12.155.256.950	Rp 12.100.399.909	99,54	3,85

	dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan							
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Laporan LPPD Kecamatan Awangpone Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan awangpone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 100 %, menunjukkan bahwa terdapat efisiensi 1,0%.
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 103,39 % dan persentase capaian realisasi anggaran 99,54 %, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 3,85 % dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 3,85 %.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Awangpone sebagai berikut:

Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Nilai A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	99,54	99,54	Memperbaiki system perencanaan penganggaran
			PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi	100	98,67	98,67	

			KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kecamatan (Dokumen)				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	100	100,00		100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terealisasi	100	99,68	99,68	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	100	99,68	99,68	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100	99,77	99,77	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	98,88	98,88	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	99,99	99,99	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	100	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100,00	100,00	

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	99,99	99,99	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,89	99,89	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	100	100,00	100,00	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	100	99,84	99,84	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	84,35	84,35	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Wifie yang Terbayarkan (Rekening)	100	84,35	84,35	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terbayarkan (Persen)	100	88,48	88,48	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Realisasi Pemeliharaan Barang	100	96,57	96,57	

			Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah				
			Penyedia an Jasa Pemelihara aan, Biaya Pemelihara aan, Pajak, dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan	Jumlah Kendaraa n Dinas yang Terpelihar a dan Pajak Kendaraa n yang Terbayark an (Unit)	100	96,57	96,57	
			Pemelihara aan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihar a (Unit)	100	100	100	
			Pemelihara aan / Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang Terpelihar a (Paket)	100	99,13	99,13	
Meningka tunya Kualitas Pelayana n Publik	Persentas e Pelayana n kepada Masyarak at yang dilaksana kan sesuai Standar Pelayana n		Program Penyelen ggaraan Pemerint ahan dan Pelayana n Publik	Cakupan Penyelen ggaraan Pemerint ahan dan Pelayana n Publik	100	99,97	99,97	
			Koordina si Penyelen ggaraan Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an	Jumlah Koordina si Penyelen ggaraan Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an yang Terlaksa na	100	100	100	
			Koordinas i/Sinergi	Jumlah Realisasi	100	100	100	

			Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	99,96	99,96	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	99,96	99,96	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun di Kelurahan	100	100,00	100,00	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	100	99,91	99,91	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100,00	100,00	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	100	100,00	100,00	

			dan Ketertiba n Umum	aman dan Ketertiba n Umum				
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Orang)	100	100,00	100,00	
			Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	100	99,98	99,98	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawai Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawai Pemerintah Desa	100	99,98	99,98	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	100	100	100	
			Koordinasi pendampingan Desa diwilayahnya	Jumlah laporan pendampingan Desa diwilayahnya	100	99,98	99,98	
Jumlah					100	99,54	99,54	

Sumber Data: LPPD Kecamatan Awangpone Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

⇒ Indikator : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

Dengan Program dan Kegiatan antara lain :

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

1. Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

⇒ Indikator : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.

Dengan Program dan Kegiatan antara lain

➤ **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan di unit kerja perangkat Daerah yang ada dikecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Pemberdayaan Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

➤ **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

➤ **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Koordinasi pendampingan Desa diwilayahnya

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. **12.155.256.950** sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 10.1 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			

Program:			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.910.515.166	11.855.736.125	99,54 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.017.800	28.008.150	99,97%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	149.968.384	149.905.634	99,96 %
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000	27.000.000	100 %
Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	39.755.600	39.750.000	99,98 %
Total	12.155.256.950	12.100.399.909	99,54 %

Sumber Data : C3 Desember LPJ Kecamatan Awangpone 2022

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan kinerja Kecamatan Awangpone Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja dari Kecamatan Awangpone. Laporan kinerja juga memuat hasil analisis dan evaluasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022. Ada 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (tdua) indikator yang harus dicapai oleh Kecamatan Awangpone. Secara umum kedua sasaran telah dicapai dengan hasil:

(i) sasaran 1 (Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone) tercapai dengan nilai Sakip A,

(ii) (ii) sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik) tercapai 99,54 %

Capaian dari masing-masing indikator sasaran dan program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan bernilai A, melalui indikator program:
 - 1). Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kecamatan yang disusun tepat waktu tercapai 98,67%
 - 2). Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terealisasi tercapai 99,68 %
 - 3). Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana 99,77 %

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan tercapai 99,54 % melalui indikator program:
 - 1). Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tercapai 99,97 %
 - 2) Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai 99,96 %
 - 3) Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 100%
 - 4) Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang mencapai 99,98 %

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Meskipun capaian pada sasaran indikator kerja utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada kendala pelaksanaan di lapangan antara lain. sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Kecamatan Awangpone kemudian masalah sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang Prosedur pelayanan menjadi salah satu kendala disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini diperlukan karena mengingat kondisi Luas wilayah dikecamatan Awangpone yang sangat luas dan jarak akses Masyarakat untuk menuju Kecamatan juga perlu menjadi perhatian . pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan Awangpone

Upaya yang tentunya dapat terus dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Awangpone yaitu antara lain :

- a. Meningkatkan evaluasi pencapaian target kinerja secara periodik
- b. Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan merancang kegiatan berbasis *outcome* serta melakukan pendampingan bagi kelompok- kelompok masyarakat produktif .
- c. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKA sampai dengan PK dengan menyiapkan SOP perencanaan dan optimalisasi program perencanaan
- d. Mengikutkan Bimtek dan Pelatihan-pelatihan bagi aparatur pejabat pengawas dan pelaksana administrasi untuk penningkatan kapasitas dan kualitas sumber Daya Manusia Pegawai Kecamatan Awangpone guna menunjang pelaksanaan tugas yang semakin kompleks sesuai perkembangan teknologi .

Lampiran :

- 1). Matriks Renstra
- 2). Cascading Kinerja
- 3). Perjanjian Kinerja
- 4). Ringkasan Pengukuran Kinerja
- 5). Penghargaan
- 6). Inovasi
- 7). Lampiran lainnya, dll.